



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 118 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG
IZIN PEMBUKAAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana BOS, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2018 tentang Izin Pembukaan Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah perlu dilakukan perubahan;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2018 tentang Izin Pembukaan Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2018 tentang Izin Pembukaan Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PEMBUKAAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2018 tentang Izin Pembukaan Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 77) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana BOS, Bupati mengangkat Bendahara Dana BOS pada masing masing Satuan Pendidikan Dasar Negeri atas usul Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui PPKD.
- (1a) Dalam hal Satuan Pendidikan Dasar Negeri tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai Bendahara Dana BOS, maka Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri merangkap tugas sebagai Bendahara Dana BOS.
- (2) Pengangkatan Bendahara Dana BOS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan Bendahara Dana BOS, Satuan Pendidikan Dasar Negeri melakukan penarikan rekening giro sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam hal terdapat jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS maka jasa giro tersebut dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran terdapat sisa Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri, maka sisa Dana BOS tersebut dicatat sebagai bagian SILPA dan tidak disetor ke Rekening Kas Umum Daerah untuk digunakan oleh Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada akhir tahun anggaran masing masing Satuan Pendidikan Dasar Negeri mempunyai kewajiban melaporkan kondisi rekening dana BOS kepada Kepala BKAD selaku BUD dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga disertai salinan rekening koran lembar terakhir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 November 2018
BUPATI BANTUL,
ttd
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 2 November 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

TOTOK SUDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR

